

PEMULIHAN KRISIS BANGSA (BAGIAN KEDUA DARI TIGA TULISAN)

Oleh Nurcholish Madjid

Pada dasarnya prinsip musyawarah tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilembagakan antara lain dalam kebebasan akademik dan kebebasan pers. Tapi prinsip musyawarah itu juga akan dirusak oleh sikap-sikap absolutistik dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih benar. Musyawarah yang benar, adalah musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan: dasar tatanan masyarakat dan negara demokratis.

Sehingga demokrasi, sebagaimana dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri, senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus bertemu dalam titik-kesamaan kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu pula demokrasi dengan musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat dan akan kandas oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan *a priori* dalam sistem-sistem paternalistik dan feodalistik.

Kebebasan asasi untuk menyatakan pendapat dengan sendirinya berakibat kepada adanya dua kebebasan asasi yang lain, yaitu kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat. Keinginan untuk

berkumpul dengan sesama (*le desire d'être ensemble*) adalah naluri manusia sebagai makhluk sosial. Keinginan berkumpul adalah juga merupakan keinginan untuk menyatakan pendapat secara bersama dan mewujudkan maksud pendapat itu dalam kegiatan bersama. Justru keinginan berkumpul dalam suatu tatanan sosial yang mengakui dan mendukung kebebasan berpendapat, adalah prasarana penyatuan pendapat pribadi-pribadi melalui proses memberi dan mengambil secara positif. Maka keinginan berkumpul dapat dipandang sebagai bentuk pertama lembaga permusyawaratan.

Keinginan mewujudkan pandangan bersama itu dalam kerangka kegiatan tersusun atau terorganisasi menuntut adanya kebebasan asasi untuk berserikat. Masyarakat manusia terdiri dari pribadi-pribadi dengan minat dan perhatian yang beraneka ragam. Keanekaragaman akan menjadi pangkal adanya interaksi sosial yang subur dan produktif, selama mendapat penyaluran yang wajar dan dibimbing oleh komitmen para pribadi anggota masyarakat kepada nilai-nilai luhur kemanusiaan. Sebaliknya, keseragaman artifisial melalui penggiringan dan mobilisasi masyarakat dalam sistem monolitik tidak saja memangkas potensi-potensi kreatif dalam masyarakat, tapi juga menghasilkan perasaan tersumbat yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi kekuatan yang dsstruktif.

Sekalipun pembentukan suatu serikat dapat dibuat untuk menampung aspirasi dan kegiatan di luar masalah politik seperti masalah keagamaan, budaya, seni, ekonomi, dan seterusnya, serikat politik selamanya merupakan bentuk penting kebebasan asasi ketiga itu. Dengan serikat politik yang bebas, dan yang dibentuk karena panggilan tanggung jawab yang tulus dan murni kepada masyarakat dan negara, suatu unsur penting lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sehat akan terwujud: yaitu unsur pengawasan dan pengimbangan. Komitmen individual masing-masing orang kepada nilai-nilai luhur, yang merupakan prakondisi pertama masyarakat yang sehat, menuntut realisasi konkretnya berupa komitmen dan perilaku sosial dalam hidup bersama. Pada urutannya, demi mencegah terjadinya penyimpangan, baik sadar

maupun tidak sadar, komitmen dan perilaku sosial itu harus terbuka kepada pengawasan oleh sesama anggota masyarakat.

Disebabkan oleh kelemahan pribadi manusia yang membuatnya secara potensial menjadi tawanan dikte situasi, posisi dan lingkungannya, pengawasan sosial yang bebas adalah satu-satunya yang tersisa untuk menjaga jangan sampai masyarakat luas menjadi korban. Semua pihak harus menerima dengan rela ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk membuat suatu pengawasan sosial menjadi benar-benar efektif. Bentuk ketentuan-ketentuan itu ialah aturan-aturan dan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh semua anggota masyarakat.

Komitmen pribadi kepada nilai-nilai hidup yang luhur akan tidak bermakna apa-apa jika yang bersangkutan tidak mewujudkan secara nyata dalam tindakan hidup pribadi sehari-hari. Oleh karena itu komitmen pribadi kepada nilai-nilai luhur dapat disederhanakan sebagai ketaatan pribadi itu kepada aturan-aturan dan hukum-hukum yang dinyatakan berlaku untuk setiap orang. Tidak ada suatu bagian dari aturan dan hukum yang terlalu kecil untuk ditaati, dan tidak ada seorang pun yang cukup besar untuk dibenarkan melanggar aturan dan hukum itu, atau untuk mengklaim dispensasi dari ketentuan yang berlaku. Semua anggota masyarakat harus tunduk dan patuh kepada hukum dengan sikap teguh, konsekuen, berdisiplin, dan penuh kesabaran dan ketabahan. Sekali suatu ketentuan aturan atau hukum ditawarkan untuk dilanggar, maka prinsip *rule of law* sudah dirusak, betapapun kecilnya ketentuan aturan yang dilanggar itu, biar pun misalnya, “sekadar” ketentuan harus berhenti pada lampu merah di jalan!

Tegaknya hukum dan peraturan sebagai salah satu tujuan pengawasan dan pengimbangan yang berjalan secara efektif itu, dalam penyelenggaraan kenegaraan modern mengharuskan adanya diferensiasi antara berbagai lembaga kenegaraan menurut kekhususan bidangnya, terutama kekhususan bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tugas utama sistem pemerintahan, dan yang menjadi tolok-ukur keberhasilan dan kegagalannya, ialah

kemampuan memelihara ketertiban, atau mengatur dan menyelesaikan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Tetapi ketertiban itu sendiri memerlukan parameter-parameter, berupa peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum. Maka dalam menjalankan tugasnya menegakkan ketertiban, pemerintah secara keseluruhan berkewajiban memperhatikan agar parameter-parameter itu dipegang teguh dan dilaksanakan dengan taat.

Oleh karena kekuasaan itu sendiri, khususnya kekuasaan eksekutif, memiliki fasilitas dan prasarana untuk melanggar ketentuan dengan dampak yang amat luas kepada kehidupan masyarakat (*“power tends to corrupt”*), maka sistem pengawasan dan pengimbangan harus ada terlebih dahulu, dan terutama, diciptakan antara ketiga unsur kekuasaan itu sendiri, yaitu unsur-unsur eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Pengawasan dan pengimbangan yang efektif akan terwujud jika masing-masing dari ketiga unsur kekuasaan itu independen satu dari yang lain, dan berkebebasan untuk melaksanakan pengawasan dan pengimbangan satu sama lain. Secara khusus, berkenaan dengan usaha penegakan hukum dan peraturan, sistem peradilan yang independen dan berfungsi secara penuh merupakan jaminan kelembagaan yang paling kuat bagi tegaknya hukum dan peraturan itu. Sebaliknya, sistem peradilan yang tidak dapat lepas dari pengaruh pemerintahan eksekutif, juga pengaruh luar mana pun, adalah salah satu jaminan paling pasti untuk runtuhnya ketentuan hukum dan peraturan. [❖]